



Journal Justice

UNIKARTA

Analisa Yuridis Tentang Keabsahan Perjanjian Tanpa Materai
Juliati Br Ginting

*Tinjauan Yuridis Perjanjian Damai Sebagai Dasar Pencabutan Pengaduan Dan Laporan
Di Kepolisian Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana*

Siti Aisyah
Rismansyah

Tinjauan Hukum Dalam Mengamankan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika
Jamaluddin

Supremasi Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Islam
Abd Majid Mahmud

Diterbitkan Oleh :
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

JOURNAL JUSTICE

Journal Justice sebagai suatu Media Informasi Hasil Karya Ilmiah yang diterbitkan secara berkala dalam 2 Kali setahun yang didedikasikan untuk Kepentingan Penyampaian Ilmu Pengetahuan yang berasal dari Hasil Penelitian Para Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universita Kutai Kartanegara Khususnya dibidang Ilmu Hukum.

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Unikarta

Ketua Dewan Penyunting

Dr. Abd Majid Mahmud, SH.,MH

Dr. H. Husni Thamrin, SH.,MH

Dr. Aini, S.Sos. M.Si

Jamaluddin, SH.,MH

Penyunting Pelaksana

Rismansyah, SH.,MH

Andi Suriangka, SH.,M.Kn

Editor

Abdullah Khaliq, SH

Sukirman, SH

Sekretaris

Amini, SH

Bendahara

Endang Wahyuni, SE

Pelaksana Tata Usaha

Dedy Marhadi, S.Sos

Alamat Redaksi :

Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara Jalan Gunung Kombeng No. 27,
Tenggarong, Melayu, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Telp. 0541-661177 Pos.75512

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
SUSUNAN DEWAN REDAKSI	ii
DAFTAR ISI.....	iii
ANALISA YURIDIS TENTANG KEABSAHAN PERJANJIAN TANPA MATERAI	
Julianti Br Ginting	
1-18	
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN DAMAI SEBAGAI DASAR PENCABUTAN PENGADUAN DAN LAPORAN DI KEPOLISIAN PADA PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	
Siti Aisyah	
Rismansyah	
19-36	
TINJAUAN HUKUM DALAM MENGAMANKAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA	
Jamaluddin	
37-50	
SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM	
Abd Majid Mahmud	
51-65	

ANALISA YURIDIS TENTANG KEABSAHAN PERJANJIAN TANPA MATERAI

Juliati Br Ginting

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong
E-mail: juliatiginting@unikarta.ac.id

Abstract

An agreement letter that does not use a stamp does not mean it is invalid because an agreement is valid if the four conditions for a valid agreement are fulfilled based on Article 1320 of the Civil Code, whereas stamp duty is as regulated in Law Number 10 of 2020 concerning Stamp Duty that Stamp Duty is a tax imposed on a document. . Stamp duty states that agreements and other documents made with the aim of being used as evidence regarding actions, facts or circumstances of a civil nature are imposed on those documents. To obtain legal certainty for an agreement, it must be carried out in accordance with the legal provisions or norms that apply in society. The absence of a seal in an agreement (for example, a sale and purchase agreement), does not mean that the legal act (sale and purchase agreement) is invalid. Meanwhile, the legal act itself remains valid because whether an agreement is valid or not is not whether there is a seal, but is determined by Article 1320 of the Civil Code.

Meanwhile, if a letter of agreement does not use a stamp, if it is used as documentary evidence in a civil case in court, it must be stamped first at the post office as a tax document. In a civil case or throughout the entire trial stage in the selection of a civil case, evidence plays a very important role, and one of the first pieces of evidence is a letter which can be said to be a document.

Keywords: Agreements without a stamp are still valid.

Abstrak

Surat perjanjian yang tidak menggunakan meterai bukan berarti tidak sah karena sahnya suatu perjanjian jika terpenuhi empat syarat sah perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata sedangkan meterai sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea meterai bahwa Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas suatu dokumen. Bea Meterai disebutkan bahwa terhadap surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata maka dikenakan atas dokumen tersebut. Untuk memperoleh kepastian hukum suatu surat perjanjian, harus dilakukan menurut ketentuan atau norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan tiadanya meterai dalam suatu surat perjanjian (misalnya perjanjian jual beli), tidak berarti perbuatan hukumnya (perjanjian jual beli) tidak sah. Sedangkan perbuatan hukumnya sendiri tetap sah karena sah atau tidaknya suatu perjanjian itu bukan ada tidaknya meterai, tetapi ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata.

Sedangkan Surat Perjanjian Yang tidak Menggunakan Meterai Jika Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan maka harus di meterai terlebih dahulu di kantor pos sebagai pajak dokumen. Dalam suatu perkara perdata atau dari keseluruhan tahap persidangan dalam penyeleksian perkara perdata, pembuktian memegang peranan yang sangat penting, dan salah satu alat bukti pertama adalah surat yang boleh dikatakan merupakan dokumen.

Kata kunci: Perjanjian tanpa meterai tetap sah.

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebiasaan untuk berinteraksi dengan manusia lainnya dalam suatu masyarakat. Meluasnya pergaulan manusia itu membuat manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya tidak dapat berperilaku sebebasnya meskipun setiap manusia memiliki kehendak bebas masing-masing. Dalam pergaulannya, manusia melakukan berbagai hubungan yang tentu melibatkan orang lain, seperti hubungan perdata. Hukum perdata pada hakikatnya merupakan hukum yang mengatur kepentingan antara warga perseorangan yang satu dengan warga perseorangan lainnya. Sebagai subjek hukum tentunya manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum.

Akibat hukum dari surat perjanjian yang dibuat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada surat perjanjian tersebut. Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur

dalam pasal 1313 yaitu: “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1(satu) orang atau lebih mengikatkan diri terhadap 1(satu) orang lain atau lebih”. Hukum perdata pada hakekatnya merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang dengan orang. Dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perihal perikatan (*van verbintennissen*) yang memiliki sistem terbuka artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam Undang-Undang sebagaimana pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: “semua persetujuan yang di buat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: “kesepakatan mereka yang mengikat dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang”. Dengan dipenuhinya empat syarat sah perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Saat ini banyak masyarakat yang berpendapat atau beranggapan bahwa tanpa meterai, maka perjanjian/kontrak yang telah dibuat akan menjadi tidak sah dan karena yakinnya akan hal tersebut, tidak sedikit masyarakat yang rela membuat ulang perjanjian mereka hanya karena kelupaan dalam pemberian atau pelunasan meterai dalam perjanjian yang dibuat.

Selain itu ada juga masyarakat yang tidak mau memenuhi janjinya sebagaimana yang telah dituangkan dalam perjanjian yang telah dibuat dengan alasan perjanjian yang dibuat tidak sah karena tidak ada meterainya.

B. METODE PENELITIAN

Guna untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian, yaitu penelitian hukum normatif (yuridis Normatif). Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001:13-14). Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan dasar hukum, asas-asas serta prinsip-prinsip yang digunakan untuk mengetahui keabsahan permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk

diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

C. KERANGKA TEORI

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan selain dari pada undang-undang. Perjanjian memiliki pengertian sebagai suatu peristiwa di mana seseorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian dengan demikian merupakan penghubung antara orang yang satu dengan yang lain, di mana para pihak membawa kepentingan masing-masing. (Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, 2018:7)

Menurut ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian didefinisikan sebagai “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jika diperhatikan dengan seksama, rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum. (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2014:91

Berikut definisi dan pengertian perjanjian dari beberapa sumber buku:

Perjanjian yaitu perbuatan berdasar kesepakatan dimana seorang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk menimbulkan akibat hukum. Definisi tersebut menunjukkan adanya asas konsensualisme, asas kepercayaan, dan asas keseimbangan. Bahwa atas dasar kesepakatan dan kepercayaan, kedua pihak saling mengikatkan dirinya dalam perjanjian sehingga ada perjanjian dan keseimbangan hukum diantara keduanya. (Sudikno Mertokusumo, 1995:97)

Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian atau kontrak pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ayat (1): “ semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Dalam perjanjian, kesepakatan merupakan dasar suatu perbuatan dari seorang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya untuk menimbulkan akibat hukum.

Sehingga kata sepakat akan timbul dari apa yang dikehendaki oleh pihak pertama dan dikehendaki pula oleh pihak kedua sehingga terjadi keseimbangan di antara kedua belah pihak.

Asas-asas Hukum Perjanjian

Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit tetapi juga dalam hal menerapkan aturan.

Sejumlah prinsip atau asas hukum merupakan dasar bagi hukum perjanjian. Prinsip-prinsip atau asas-asas utama dianggap sebagai soko guru hukum perjanjian, memberikan sebuah gambaran mengenai latar belakang cara pikir yang menjadi dasar hukum perjanjian. Satu dan lain karena sifat fundametal hal-hal dikatakan pula sebagai prinsip-prinsip dasar.

Adapun asas-asas dalam hukum perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Asas Kebebasan Berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkan pada Pasal 1320 KUHPdata yang menerangkan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian.
2. Asas Konsensualisme. Asas konsensualisme berasal dari kata latin consensus yang artinya sepakat. Para pihak sepakat atau setuju mengenai prestasi yang diperjanjikan. Apabila dikaitkan dengan kalimat pertama Pasal 1338 KUHP yang menyatakan bahwa "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Kata "sesuai dengan undang-undang" berarti bahwa pembuatan perjanjian yang sesuai dengan undang-undang/hukum adalah mengikat. Sesuai dengan undang-undang berarti memenuhi keempat syarat yang terkandung di dalam Pasal 1320 KUHP.
3. Asas Pacta Sunt Servanda. Istilah pacta sunt servanda adalah merupakan suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak, mengikat para pihak secara

penuh sesuai dengan isi perjanjian. Mengikat secara penuh artinya kekuatannya sama dengan undang-undang, sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian, maka oleh hukum disediakan sarana ganti rugi atau dapat dipaksakan.

4. Asas Itikad Baik. Asas itikad baik terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian dan berlaku bagi debitor maupun bagi kreditor. Dan menyatakan bahwa “Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”
5. Asas Kepribadian. Asas kepribadian ini sebenarnya menerangkan pihak-pihak mana yang terikat pada perjanjian. Asas ini terkandung pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pada Pasal 1315 disebutkan bahwa pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya. Selanjutnya Pasal 1340 menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, perjanjian itu tidak dapat membawa rugi atau manfaat kepada pihak ketiga, selain dalam hal yang diatur klaim Pasal 1317. Oleh karena perjanjian itu hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak dapat mengikat pihak lain. Maka asas ini dinamakan asas kepribadian. Sementara Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:
 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. Suatu pokok persoalan tertentu;
 4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Yang merupakan konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut bervariasi mengikuti syarat mana yang dilanggar. Konsekuensi hukum tersebut adalah sebagai berikut: Munir Fuady, 2001:34)

1. Batal demi hukum (*nietig*, *null and void*), misalnya dalam hal dilanggarnya syarat objektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat objektif tersebut adalah:
 - a. Perihal tertentu, dan
 - b. Sesuatu yang halal.

2. Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*, *voidable*), misalnya dalam hal tidak terpenuhi syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat subjektif tersebut adalah:

- a. Kesepakatan kehendak, dan
- b. Kecakapan berbuat.

Fungsi dari meterai di dalam surat perjanjian yang masih banyak tidak di ketahui.

1. Pemungutan Pajak atas Suatu Dokumen. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai, yaitu “Bea Meterai dikenakan 1 (satu) kali untuk setiap dokumen”. Bea meterai juga menjadi salah satu cara pemerintah mengumpulkan dana dari masyarakat, dimana tarif Bea Meterai menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 Pasal 5, yaitu: “dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai bea Meterai dengan tarif tetap sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)”.
2. Meterai Bukan Penentu Sahnya Suatu Perjanjian. Salah satu objek dari Bea Meterai adalah surat perjanjian yang dibuat untuk menjadi alat bukti dan dasar hukum atas hak dan kewajiban para pihak. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat 4 (empat) syarat sah suatu perjanjian. Syarat ini terdiri atas kata sepakat, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, atau adanya objek perjanjian, dan suatu sebab yang halal. Oleh karena itu, apabila suatu perjanjian telah menggunakan meterai tetapi tidak memenuhi empat syarat tersebut, maka perjanjian tersebut tidak sah dimata hukum. Jadi, sebelum membuat perjanjian, pastikan terlebih dahulu perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sebelum anda menambahkan meterai di dalamnya. Karena penentu sah suatu perjanjian tidak ditentukan dari ada atau tidaknya meterai, namun apabila syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah terpenuhi.
3. Persyaratan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan. Pembuktian merupakan tahapan yang penting dalam menyelesaikan perselisihan bagi para pihak di Pengadilan. Dengan tidak adanya meterai dalam suatu dokumen, maka dokumen tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan.

Oleh karena itu, fungsi meterai penting untuk menjadikan suatu dokumen dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Dan ketika anda akan menggunakan dokumen tanpa meterai sebagai alat bukti di pengadilan, anda tetap harus membubuhkan meterai di dokumen tersebut. Hal ini dinamakan Nazagelen (pemeteraian kemudian) dimana pemeteraian ini dilakukan atas dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan No.134/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemeteraian kemudian.

Pemeteraian Kemudian dilakukan untuk:

- a. Dokumen yang bea meterai nya tidak atau kurang dibayar sebagai mana mestinya; dan/atau
- b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Dokumen tersebut harus terlebih dahulu dilakukan Pemeteraian ketika akan dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Ketentuan ini menegaskan bahwa jenis dokumen bisa berubah menjadi alat bukti di pengadilan karena digunakan untuk maksud yang berbeda. Dokumen yang merupakan Objek Bea Meterai yang telah dibayar Bea Meterainya sesuai ketentuan Undang-Undang, ketika digunakan sebagai Dokumen alat bukti di pengadilan, tidak wajib dilakukan pemeterain kemudian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan surat perjanjian yang tidak menggunakan meterai

Berdasarkan pada ketentuan hukum keperdataan pada pasal 1313 KUHPerdata bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, pada hakikatnya telah terjadi dengan adanya sepakat (consensus) dari kedua belah pihak dan mengikat mereka yang membuatnya.

Sedangkan menurut Subekti memberikan pengertian terhadap perikatan, bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua orang / lebih atau dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.(R. Subekti, 2010:1)

Syarat sah perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Sepakat.

Sepakat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang berupa kehendak untuk membuat perjanjian, dengan kata lain adanya kata sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya. Kata sepakat harus diberikan secara bebas walaupun syarat kata sepakat ini sudah dirasakan atau dianggap telah terpenuhi, mungkin terdapat suatu kekhilafan dimana suatu perjanjian yang telah terjadi pada dasarnya ternyata bukan perjanjian, apabila kedua belah pihak beranggapan menghendaki sesuatu yang sama akan tetapi tidak.

2. Kecakapan untuk mengadakan perjanjian.

Cakap menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah mereka yang telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah pernah kawin, tidak termasuk orang-orang sakit ingatan atau pemboros yang karena itu pengalihan diputuskan berada dibawah pengampuan dan seorang perempuan yang bersuami. .

3. Objek atau Hal Tertentu.

Suatu hal tertentu maksudnya adalah paling tidak, macam atau jenis benda dalam perjanjian sudah ditentukan, pengertian objek disini ialah apa yang diwajibkan kepada debitur dan apa yang menjadi hak dari kreditur.

4. Suatu Sebab yang Halal

Maksud dari sebab yang halal ialah apa yang menjadi isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pada pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerangkan bahwa “Segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian mengikat kedua belah pihak, yang tersirat pula ajaran asas kekuatan mengikat yang dikenal juga adagium “Pacta sunt servanda” yang berarti janji yang mengikat. Yang mana jika dilanggar atau tidak dipenuhi akan menimbulkan Wanprestasi, artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian.

Kekuatan hukum surat perjanjian yang tidak menggunakan meterai jika sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata

Untuk dokumen keperdataan seperti perjanjian sebenarnya menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bisa menggunakan meterai. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Pasal 1 angka 1 berbunyi “Bea Meterai adalah pajak atas dokumen”. Artinya bawah surat perjanjian atau surat-surat lain yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata maka dikenakan atas dokumen tersebut bea meterai.

Terhadap surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata maka atas dokumen tersebut dikenakan bea meterai. Dengan tiadanya meterai baik dalam suatu surat perjanjian (misalnya perjanjian jual beli), tidak berarti perbuatan hukumnya (perjanjian jual beli) tidak sah, melainkan dokumen tersebut tidak memiliki pajak atas dokumen keperdataan dan untuk khusus pembuktian surat di pengadilan. Apabila tidak ditempel meterai dan distempel maka tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian. Sedangkan perbuatan hukumnya sendiri tetap sah karena sah atau tidaknya suatu perjanjian itu bukan ada tidaknya meterai, tetapi ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata berkaitan dengan syarat sahnya suatu perjanjian.

Dalam proses penyelesaian persengketaan keperdataan para pihak yang bersengketa mereka mengharapkan agar pengadilan memutuskan pihaknyalah yang berhak atas objek yang dipersengketakan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka para pihak harus dapat membuktikan objek sengketa merupakan haknya dan bukan merupakan hak pihak lawan, sehingga dengan demikian pembuktian dalam proses penyelesaian sengketa keperdataan merupakan tahapan yang penting untuk dilakukan para pihak yang bersengketa. Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, atau memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Untuk meneguhkan hak seseorang atau untuk membantah hak orang lain, undang-undang menentukan alat-alat bukti yang dapat diajukan dalam proses

penyelesaian perkara perdata adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) yang terdiri dari Bukti tertulis, Bukti Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah. Selain alat bukti yang tercantum dalam Pasal 164 HIR juga terdapat alat bukti lain yaitu Pemeriksaan Setempat (Descente) diatur Pasal 153 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan Saksi Ahli (Expertise) diatur Pasal 154 HIR (Herzien Inlandsch Reglement). Kekuatan mengikat alat bukti tersebut berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, karena alat bukti tersebut ada yang berkekuatan mengikat kepada hakim dan ada pula yang tidak mengikat kepada hakim melainkan diserahkan sepenuhnya kepada kewenangan hakim. Untuk mendapatkan pemahaman terhadap alat-alat bukti tersebut di atas kiranya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bukti tertulis. Yang dimaksud Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tandatanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat lain yang bukan akta, akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak dan perikatan, yang dibuat sejak semula sengaja untuk pembuktian, keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut sebagai akta diatur dalam pasal 1886 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tanda tangan yang tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan yang lain atau akta yang dibuat orang lain, untuk memberi ciri. Sedangkan Bukan akta adalah surat-surat lain yang tidak termasuk akta yakni register dan surat-surat urusan rumah tangga. (M. Natsir Asnawi, 2013:32)

Surat sebagai alat bukti tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta, selanjutnya Akta itu sendiri terdiri dari Akta Otentik dan Akta Dibawah Tangan, sehingga dengan demikian dalam hukum pembuktian dikenal tiga jenis surat, yaitu sebagai berikut:

- a) Akta Otentik
- b) Akta Dibawah Tangan
- c) Surat Bukan Akta

2. **Bukti Saksi.** Saksi adalah seseorang yang melihat, mendengar secara langsung dan memenuhi syarat suatu peristiwa yang diungkapkan sebagai persaksian di depan sidang. (Sulaikin Lubis, 2005:133). Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. Kesaksian ini adalah wajar dan penting. Wajar karena dalam pemeriksaan di pengadilan sudah selayaknya untuk didengar keterangan pihak ketiga yang tidak termasuk dalam pihak yang bersengketa. Penting karena seringkali dijumpai dalam praktek tidak ada bukti tertulis atau alat bukti yang lainnya. Hal ini disebabkan karena terutama dalam suasana Hukum Adat atau Masyarakat Adat dalam melakukan perbuatan hukum dilakukan secara lisan. Keterangan seorang saksi harus disampaikan secara lisan dan pribadi artinya tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dan harus dikemukakan secara lisan di sidang pengadilan. Sehingga kesaksian yang didengar dari orang lain yang disebut *testimonium de auditu*. *Testimonium de auditu* adalah kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya adalah berada di luar kategori keterangan saksi yang dibenarkan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata, keterangan saksi yang demikian, hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu*; dan disebut juga kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa pokok perkara yang disengketakan. (M. Yahya Harahap, 2016:661)
3. **Persangkaan .** Dalam HIR yang menyangkut persangkaan terdapat dalam Pasal 173 dan dalam pasal tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud persangkaan karena hanya ditentukan bahwa persangkaan itu dapat digunakan sebagai alat bukti apabila persangkaan itu penting, seksama, tertentu dan ada persesuaian satu sama lainnya. Untuk dapat dijadikan alat bukti, persangkaan tidak dapat dengan satu persangkaan saja. Hal itu dapat disimpulkan dari kalimat terakhir Pasal 173 HIR yang berbunyi “Dan bersetujuan satu dengan yang lain”. Dari kalimat itu berarti harus terdiri dari beberapa persangkaan yang satu dengan lainnya saling berhubungan. Apabila kita hubungkan dengan persangkaan tersebut di atas, maka

menurut Pasal 173 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) hanya menyebut sebagai persangkaan menurut kenyataan. Lain lagi halnya apabila menengok ketentuan Pasal 1915 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata kearah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya. Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal. Ada dua macam persangkaan, yaitu: persangkaan menurut undang undang, dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang. Kekuatan pembuktian persangkaan menyatakan bahwa pembuktian dengan persangkaan berdasarkan kenyataan tidak bersifat memaksa, terserah pada kebijaksanaan hakim untuk menggunakan atau tidak, sedangkan terhadap persangkaan menurut hukum (undang-undang) ia mempunyai kekuatan bukti yang bersifat memaksa, karena telah ditentukan secara tegas dalam undang-undang (Pasal 1916 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) jadi hakim terikat kepadanya.

4. Pengakuan. Pengakuan dalam HIR pengaturannya terdapat dalam Pasal-pasal 174, 175 dan Pasal 176. Apabila kita melihat ketentuan Pasal 164 HIR, maka jelas pengakuan menurut undang-undang merupakan salah satu alat bukti dalam proses penyelesaian perkara perdata. Hukum Acara Perdata mengenal dua macam Pengakuan yaitu Pengakuan yang dilakukan di depan sidang dan Pengakuan yang dilakukan di luar sidang. Pengakuan yang dilakukan di depan sidang merupakan keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak diperlukan lagi. Pengakuan ini dapat dilakukan baik langsung oleh yang bersangkutan maupun oleh orang lain yang diberi kuasa khusus untuk itu baik secara lisan maupun tulisan dalam jawaban. Dalam mengakui sesuatu hal di depan hakim haruslah berhati-hati karena pengakuan yang dilakukan di depan siding tidak dapat ditarik Kembali.
5. Alat bukti sumpah. Pengaturannya terdapat dalam Pasal 155-158, 177 HIR. Alat bukti sumpah dapat digunakan sebagai upaya terakhir dalam membuktikan

kebenaran dari suatu proses perkara perdata, karena sepanjang alat bukti lainnya masih dapat diupayakan maka sumpah lebih baik ditanggihkan penggunaannya. Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.

Dalam hukum keperdataan alat bukti surat yang berbentuk sebuah akta bisa dijadikan sebagai alat pembuktian yang kuat. Fungsi dari akta otentik adalah sebagai alat bukti yang sempurna, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1870 KUH Perdata yang berbunyi “Suatu akta untuk memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”. Tetapi perlu diingat yang di kenai bea meterai bukanlah perjanjian itu, tetapi dokumen yang dibuat untuk melakukan sebuah perjanjian dimana dokumen tersebut dibuat untuk membuktikan bahwa telah terjadi sebuah perbuatan, kenyataan, atau keadaan bersifat perdata.

Dalam pelaksanaan pengaturan Bea Meterai ini dilaksanakan berdasarkan dengan beberapa asas, hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Bea Meterai, asas-asas tersebut yaitu:

1. Kesederhanaan
2. Efisiensi
3. Keadilan
4. Kepastian hukum
5. Kemanfaatan

Perlu diketahui meterai bukan suatu bentuk syarat sah dari suatu perjanjian, melainkan pemeteraian pada perjanjian hanya berupa syarat formal agar dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai pembuktian mengenai perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata di pengadilan jika terjadi konflik atau sengketa antara para pembuat perjanjian di kemudian hari. Oleh karena itu, tidak adanya meterai pada suatu dokumen tidak berarti membatalkan perbuatan hukum dari para pihak yang bersangkutan, melainkan hanya tidak terpenuhinya syarat sebagai alat bukti di pengadilan.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai juga mendefinisikan apa yang dimaksud dengan dokumen, “Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan”. bentuk tulisan tangan yang dimana dokumen tersebut mengandung arti dan juga maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam suatu perkara perdata atau dari keseluruhan tahap persidangan dalam penyeleksian perkara perdata, pembuktian memegang peranan yang sangat penting. Pengertian dari pembuktian tidak disebutkan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, namun terdapat dalam ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata, menjelaskan bahwa “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Kekuatan meterai pada surat perjanjian dalam acara perdata di pengadilan adalah sebagai alat bukti tertulis. Namun dalam hal tidak dibubuhinya meterai pada surat perjanjian bukan berarti tidak sahnya perbuatan hukum yang dilakukan, hanya surat perjanjian dari perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak memenuhi syarat untuk dapat digunakan sebagai alat bukti pengadilan. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa materai berfungsi sebagai pembayaran pajak atas suatu dokumen dan tidak memiliki kaitan sah tidaknya suatu perjanjian, oleh karena itu tdk perlu khawatir apabila menandatangani suatu perjanjian yang tidak bermeterai apalagi perjanjian dibawah tangan.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai disebutkan bahwa terhadap surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata maka dikenakan atas dokumen tersebut bea meterai. Dengan tiadanya meterai dalam suatu surat perjanjian (misalnya perjanjian jual beli), tidak berarti perbuatan hukumnya (perjanjian jual beli) tidak sah. Sedangkan perbuatan hukumnya sendiri tetap sah karena sah atau tidaknya suatu perjanjian itu bukan ada

tidaknya meterai, tetapi ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdara yang berkaitan dengan syarat sahnya suatu perjanjian dimana harus terdapat unsur adanya suatu kata sepakat, cakap dalam melakukan perbuatan hukum suatu hal tertentu dan tidak melanggar peraturan perundang-undang (suatu sebab yang halal).

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai yang mana adalah merupakan landasan hukum pengenaan Bea Meterai terhadap dokumen. Dalam suatu perkara perdata atau dari keseluruhan tahap persidangan dalam penyelesaian perkara perdata, pembuktian memegang peranan yang sangat penting. Pengertian dari pembuktian tidak disebutkan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Namun terdapat dalam ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata, menjelaskan bahwa “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga jika surat perjanjian dihadirkan sebagai bukti surat di pengadilan perdata maka surat tersebut merupakan dokumen yang harus di meterai terlebih dahulu sebagai pelunasan pajak.

Saran-saran

Adapun saran yang diberikan sebagaimana berikut:

1. Kepada Masyarakat yang ingin melakukan suatu perbuatan hukum atau melakukan suatu perjanjian dengan pihak lainnya tidak pakai meterai pun perjanjian tersebut sah, namun untuk jika sebagai pembuktian adanya perbuatan hukum alangkah baiknya di pakai meterai. dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata agar penggunaan atas meterai tersebut merupakan bentuk kepatuhan terhadap peraturan undang-undang yang memfungsikan meterai sebagai pajak atas dokumen yang di buat.
2. Pemerintah harus lebih giat dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang penggunaan meterai supaya dipahami fungsi dari meterai tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Cet. 7. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____ dan Sakka Pati. 2019. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Depok: Rajawali Pers.
- Andika Wijaya, Wida Peace Ananta. 2017. *Kompilasi Surat Kontrak/ Perjanjian Terpilih*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Emzir. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gunawan Widjaja. 2007. *Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Herlien Budiono, 2009, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Depok: Raja Grafindo Persada
- M. Yahya Harahap. 1982. *Segi-segi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Alumni
- Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan: Dalam Rangka memperingati memasuki Masa Purnabakti Usia 70 tahun*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mariam Daris. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- M. Natsir Asnawi. 2013. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta : UII Press
- _____ 2016. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Subekti. 1984. *Aneka Perjanjian*, Cet. 18. Bandung: PT. Alumni
- _____. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- _____. 2010. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Intermasa,
- R. Setiawan. 2007. *Pokok-pokok hukum perikatan*. Bandung: Bina Cipta

- Sudikno Mertokusumo. 1995. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta:Liberty*
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.*
- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat. 2002. Metodologi Penelitian. Bandung:CV. Mandar Maju*
- Salim H.S. 2004. Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Cet. 2. Jakarta:Sinar Grafika.*
- Sutan Remy Sjahdeini. 2009. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Jakarta:Pustaka Utama Grafiti.*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR).*
- Reglement voor de Buitengewesten (RBG).*
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penjualan Meterai.*
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 / PMK.03/2021. Tentang pemabayaran Bea Materai, ciri umum dan ciri khusus pada Materai Tempel, kode unik dan keterangan tertentu pada materai eletronik, materai dalam bentuk lain, dan penentuan keabsahan Materai, serta Pemateraian kemudian.*